

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



LD. 13

2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka perlu adanya pengaturan tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008](#) tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009](#) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Garut adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
7. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Garut.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Garut, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh KPU.

Pasal 4

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD Kabupaten Garut tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBD Kabupaten Garut dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Garut periode berkenaan.

BAB III**PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN****Bagian Kesatu****Pengajuan Bantuan Keuangan****Pasal 5**

- (1) Pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik.

- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengurus Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lain.

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lain yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Politik;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilu Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Verifikasi.

- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 7

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan :
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN****Pasal 11**

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 15

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 16**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten Hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

BAB VII**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 17**

Pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Memperoleh Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 Desember 2009
B U P A T I G A R U T,**

t t d

ACENG H. M. FIKRI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 Desember 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
INSPEKTUR**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2009 NOMOR 13**